

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN

2024

Kpt 156 Tahun 2024, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 156 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMIKIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNEUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.12 Tahun 2024; Kpt KPU No.1369 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Oktober 2024.
- Lamp.: 16 hlm